



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jakarta, 20 Juli 2020

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat

10110

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 49 /PUU-XVIII /2020

Hari : Senin

Tanggal : 20 Juli 2020

Jam : 13.32 WIB

**PERIHAL : PERBAIKAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW DENGAN
NOMOR PERKARA : 49/PUU-XVIII/2020**

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Damai Hari Lubis, SH, MH**

Agama : Islam

Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004 RW 003, Pakujaya,
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Advokat

NIK : 3674020312610002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Para Advokat sebagai berikut :

Arvid Martdwisaktyo, S.H, M.Kn

Mohammad Jonson Hasibuan, S.H

Firly Noviansyah, S.H



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Aliansi Anak Bangsa yang beralamat di Wisma Buncit Raya Unit D. Jl. Warung Buncit Raya No.502, Kalibata, Pancoran 12740. Contact : 0857-1665-6669. Untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian (*judicial review*) Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
“*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”;
“*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*”
2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:
“*mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.”

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*
4. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) atas Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

B. LEGAL STANDING PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

4. Bahwa Terkait dengan untuk mengukur atau menjadi parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa guna mengukur legal standing dan kerugian Konstitusional Pemohon dikaitkan dengan Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi, dalam permohonan ini selanjutnya Pemohon sebagai perorangan / Warga Negara Indonesia menguraikan penjabaran sebagai berikut :

a. Adanya Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

- i. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :
 - (1) *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;*
 - (2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)*
 - (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)*
- ii. Bahwa berdasarkan Konstitusi tersebut diatas secara tegas diartikan tidak ada kekuasaan yang absolute dalam menjalankan Pemerintahan di Republik Indonesia dimana pemegang kekuasaan hanya memegang mandat dari Rakyat, sehingga rakyat dapat atau memiliki hak untuk melakukan kontrol setiap orang yang memegang kekuasaan dimana proses kontrol tersebut diatur dalam suatu proses/mekanisme hukum baik formil maupun materil;
- iii. Bahwa pengujian Undang-undang A quo oleh Pemohon dalam hal ini adalah juga sebagai bentuk kontrol seorang Warga Negara yang menjalankan prinsip Kedaulatan Rakyat;
- iv. Jika dikaitkan dengan terbitnya / berlakunya Undang-undang A quo, Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas penggunaan / peruntukan APBN, dimana sesuai amanat konstitusi pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, **MAKNA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI TERSEBUT SUDAH JELAS ADALAH MENUNJUK PADA SETIAP WARGA NEGARA BUKAN SUATU LEMBAGA.**



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYODORAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

- v. Dengan demikian dengan berlakunya Undang-undang A quo dalam hal ini Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimana berlakunya ketentuan tersebut terkait pertanggung jawaban penggunaan APBN, maka Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak yang diberikan oleh Konstitusi guna melakukan pengujian Undang-undang A quo;

**b. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Tersebut Oleh Pemohon
Dianggap Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Yang
Dimohonkan Pengujian**

- i. Bahwa dalam pengujian Undang-undang A quo Pemohon mengajukan permohonan Uji Materi terhadap Undang-undang A quo khususnya pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (3)Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

- ii. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 tersebut pada Undang-undang A quo berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon dalam hal ini terkait pertanggung jawaban hukum penggunaan uang Negara (APBN) terhadap pejabat yang memiliki kewenangan;
- iii. Sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang telah dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dengan berlakunya Undang-undang A quo khususnya pada Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pemohon sebagai perorangan / Warga Negara Indonesia kehilangan hak nya untuk melakukan kontrol hukum dalam melakukan upaya hukum baik Pidana, Perdata serta Tata Usaha Negara, apabila Pemohon menemukan dugaan penyimpangan atas penggunaan dana penanganan Covid-19;

c. Kerugian Konstitusional Tersebut Harus Bersifat Spesifik (khusus) Dan Aktual Atau Setidak-tidaknya Potensial Yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi

ALIANSI ANAK BANGSA

- i. Dengan berlakunya Undang-undang A quo khususnya pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), jika dikemudian hari dalam pelaksanaan penggunaan dana penanganan Covid 19 ditemukan adanya penyalahgunaan/penyimpangan oleh Pejabat maka jelas prinsip pengelolaan APBN yang transparan dan bertanggung jawab tidak dapat diterapkan;
- ii. Bahwa setiap orang / Warga Negara wajib mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- iii. Adapun yang dimaksud dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada PP Nomor 71 Tahun 2000 pada Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- iv. Sedangkan Undang-undang A quo pada Pasal 27 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mendahului putusan keadaan hukum yang menentukan suatu peristiwa penggunaan uang Negara bukan kerugian negara (tanpa melalui proses audit BPK atau penegak hukum lainnya) sehingga kondisi tersebut memberikan lebih dulu memberikan imunitas / defensive terhadap perilaku menyimpang / melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara karena



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

sudah lebih dulu memberikan putusan tidak dapat dituntut secara pidana, perdata serta Tata Usaha Negara;

- v. Bahwa Pemohon juga wajib pajak yang terdaftar, sehingga juga memiliki kepentingan konstitusional terkait uang Negara;
- vi. Bahwa selain itu, Pemohon berprofesi sebagai Advokat. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”
- vii. Sehingga profesi Advokat tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan hukum termasuk dengan proses pemberantasan tindak pidana korupsi;
- viii. Bahwa oleh karenanya jika Pasal dalam Undang-undang A quo tetap diberlakukan, maka Pemohon sebagai Advokat kehilangan haknya dalam rangka proses penegakan hukum dalam hal ini proses pemberantasan tindak pidana korupsi;
- ix. DENGAN DEMIKIAN HAK PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN YANG MEMILIKI HAK UNTUK TURUT SERTA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI OLEH PENEGAK HUKUM DAN LINGKUNGAN PERADILAN MANAPUN (PENGADILAN NEGERI MAUPUN PTUN)



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

- d. **Adanya Hubungan Sebab-akibat (*causal verband*) Antara Kerugian Dimaksud Dan Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian**
- i. Bahwa berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang A quo menutup hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab atas penggunaan dana penanganan Covid 19, termasuk pula dalam hal ini perlindungan hak atas kepastian dan perlindungan hak Pemohon sebagai perorangan Warga Negara;
 - ii. Bahwa oleh karenanya dengan berlakunya Pasal 27 Undang-undang A quo jika terjadi penyalahgunaan penggunaan dana penanganan Covid 19 berpotensi mengakibatkan Pemohonan dan Rakyat Indonesia menjadi sengsara, terlebih lagi jika terjadi demikian Penyelenggara Negara / Pejabat yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum, karena Pasal 27 ayat (1), (2), (3) intinya menentukan perbuatan tersebut bukan merupakan kerugian Negara dan tidak dapat dituntut secara pidana, digugat secara perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. **Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional Seperti Yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi**
- i. Bahwa dalam permohonan uji materi ini Pemohon menguji Pasal 27 ayat (1), ayat (2) ayat (3) untuk dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

- ii. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada permohonan A quo, maka Hak Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditindaklanjuti oleh Penegak Hukum dan penggunaan uang Negara dalam hal ini APBN dapat diawasi untuk kemakmuran rakyat khususnya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki kepastian hukum serta perlindungan hukum terkait pengawasan penggunaan uang Negara tersebut;

C. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi alasan Pemerintah mengesahkan Undang-undang A quo adalah sebagai berikut :
 - a. *Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;*
 - b. *Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan*

ALIANSI ANAK BANGSA

masyarakat yang terdampak;

- c. Bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;*
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;*
 - e. Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. Bahwa dalam pertimbangan Undang-undang A quo pada point d tersebut diatas menyatakan pada intinya “.....perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melaui berbagai kebijakan relaksasi yang



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”. Dengan demikian tegas dan nyata penggunaan anggaran dalam Perpu A quo melalui APBN sehingga harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dalam hal ini Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 khususnya mengenai prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat;

3. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

*“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)”*

Bahwa makna terbuka dan bertanggung jawab penggunaan APBN untuk kesejahteraan Rakyat tidak dimaknai dalam kondisi pengecualian tetapi Pemohon berpendapat harus dimaknai dalam kondisi apapun terlebih lagi dalam kondisi darurat.

4. Bahwa prinsip terbuka dan bertanggung jawab inilah yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;
5. Bahwa sebagai Warga Negara yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari penggunaan APBN, Pemohon tidak ingin adanya kondisi *Pandemi Covid-19* ini dijadikan manfaat / dimanfaatkan oleh pihak pemangku jabatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi

ALIANSI ANAK BANGSA

6. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor 2 tahun 2020

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Bahwa pasal tersebut terlebih dahulu telah menutup pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan APBN. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tersebut menutup pertanggung jawaban pejabat publik dalam penggunaan uang negara sehingga telah terjadi kemunduran hukum Republik Indonesia, karena sebelumnya telah diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab terkait kebijakan pejabat publik. Adapun yang menjadi tolak ukur kemunduran hukum dan pelanggaran hak konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut :

6.1. Melanggar Prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 butir 16 menentukan definisi

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Bahwa terkait acuan AUPB tersebut Undang-undang Adminitrasi Pemerintahan telah menentukan dalam Pasal 10 ayat (1)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a kepastian hukum;*
- b kemanfaatan;*
- c tidak berpihakan;*
- d kecermatan;*
- e tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f keterbukaan;*
- g kepentingan umum; dan*
- h pelayanan yang baik.*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Asas / prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan dan keterbukaan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan suatu Pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian tidak mungkin suatu Negara yang tidak terbuka dan tidak dapat dimintai pertanggung jawabab dalam penggunaan uang negara dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki Pemerintahan yang baik.

6.2. Membuka Praktek Korupsi

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu A quo, dimana kebijakan terkait penggunaan uang Negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara tindak pidana korupsi, Tata Usaha Negara dan Perdata telah membuka kewenangan yang absolut pada Pemerintah untuk menggunakan uang negara tanpa adanya pertanggung jawaban.

Bahwa pemberlakuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpu A quo, bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi.

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang A quo.

Korupsi menurut *Black Law Dictionary*

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

seseorang yang manadengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”

Bahwa penyalahgunaan kewenangan terkait penggunaan keuangan Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

ALIANSI ANAK BANGSA

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah menganulir ketentuan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut diatas;

Bahwa selain itu, dalam teori hukum pidana juga dikenal istilah delik *culpa* dan lazim digunakan sebagai alat atau fungsi menentukan derajat kesalahan dalam perbuatan pidana dan berat hukuman yang dihubungkan dengan akibat perbuatan pidana atau delik. Pada praktek penegakan hukum istilah delik *culpa* atau lalai memiliki rumusan yang berlawanan dengan delik dolus atau perbuatan pidana yang dengan sengaja dilakukan, karena memiliki faktor kehendak atau niatan dari diri si pelaku (*mens rea*);

7. Bahwa Delik *culpa* sampai saat ini masih tetap berlaku dan tetap digunakan dalam penerapan Hukum Pidana. Contoh *culpa* atau lalai yang menyebabkan kerugian bagi orang lain oleh karena sehingga menyebabkan kematian atau luka berat atau luka ringan, walau oleh sebab tidak ada motif atau unsur kesengajaan maupun kehendak atau tidak ada unsur direncanakan, maka terhadap akibat dari unsur kelalaian dimaksud tetap dapat dihukum, walau sanksi hukumannya lebih ringan daripada delik dolus;
8. Begitu juga, dalam perkara yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi. Terkait Pemberantasan Korupsi, terhadap setiap orang yang menyebabkan kerugian perekonomian dan atau keuangan negara dengan cara-cara atau motifasi memperkaya diri sendiri atau untuk keuntungan orang lain atau korporasi diancam dengan hukuman. Baik kerugian yang timbul karena faktor disengaja atau tidak disengaja atau oleh karena lalainya Si Pejabat Penyelenggara Negara;
9. Bahwa terkait kedua peraturan hukum tersebut (KUHP dan UU. Tipikor) tidak ada ketentuan mesti dimulai adanya niat buruk atau kehendak, melainkan cukup adanya akibat (korban atau sisi kerugian yang dialami oleh orang lain jika di



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

dalam KUHP) dan pada UU.Tipikor, ada akibat yang meimbulkan kerugian dari sisi Keuangan Milik Negara;

10. Maka sangatlah jelas Pasal dalam Undang-undang A quo memiliki norma yang berlawanan dalam proses penegakan hukum, terkait peristiwa timbulnya korban kerugian Tidak Dapat Dilakukan Penuntutan Baik Secara Hukum Pidana atau Perdata Maupun Secara Hukum Tata Usaha Negara. Terkecuali dapat dibuktikan adanya itikad atau niat buruk dari diri Si Pelaku Pejabat Pelaksana Tugas, yakni dapat dibuktikan adanya niat buruk dari Si Petugas Pelaksana Gugus Tugas, Pejabat BI maupun OJK. Sehingga sangat jelas adanya potensi terjadinya persekongkolan / permufakatan jahat antara Penyelenggara Negara untuk menutupi niat jahat pelaku tindak pidana;
11. Metode apa yang bisa menjadikan sebagai alat bukti bahwa kerugian yang timbul tidak memiliki maksud atau niat buruk ? Sehingga proses hukum awal bukan adanya korban atau kerugian keuangan dalam hal ini, tapi niat buruk. Sehingga sementara akibat yang menimbulkan kerugian atau sengaja atau lalai / *culpa* dikesampingkan, walau Mereka Para Pengemban atau Pemangku Tugas faktanya tidak berlaku profesional dan proposional serta tidak akuntabel sesuai latar belakang keahliannya yang hingga dipromosikan dan menyebabkan dirinya terpilih lalu diangkat dan dipercaya menjadi pengemban tugas jabatan, selain tentunya Pemerintah RI memberikan honor atau gaji yang cukup besar ;
12. Bahwa akibat diberlakukannya norma pada Pasal Undang-undang A quo, selain merusak sistem hukum yang mesti berkeadilan juga dapat mengusik kehidupan masyarakat dalam berinteraksi sosial sehari- hari, oleh karena disebabkan norma hukum baru yang menjadi rujukan yang tidak terdapat pada kaidah hukum dan perundang - undangan lainnya, tentunya menjadikan *overlapping* terhadap norma - norma atau kaidah hukum positif berlaku lainnya, sehingga berdampak hukum, bahwa UU.RI. No.2 Tahun 2020 ini, membuat percuma kaidah-kaidah hukum lainnya, selain termasuk KUHP dan UU. Tipikor juga UU. No. 28 Tahun 1999



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jo. Uu. No. 30 Tahun 2004 serta membuang percuma Peran Serta masyarakat dalam peran turut serta yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Pejabat Penyelenggara Negara agar Bersih Dan Bebas dari KKN, sesuai PP. RI No. 71 Tahun 2000 Jo. PP. RI No. 43 Tahun 2018;

13. Jadi jika kita analogikan ibarat sebuah keran, Presiden selaku Kepala Pemerintahan RI, membukanya dengan mengajak atau memerintahkan masyarakat agar dapat berperan aktif melakukan upaya agar Para Penyelenggara Negara tidak melakukan disfungsi. Namun kenyataannya menjadi *double standart* tidak konsisten dimana seluruh peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pepesan kosong atau sia-sia, walau “keran” peran serta masyarakat dibuka, namun bersamaan sengaja disumbat;
14. Bahwa kondisi pandemi covid -19 ini harus diyakini tidak berlangsung selamanya dan ada masa dimana kondisi ini kembali normal seperti sediakala dan oleh karenanya pertanggungjawaban hukum pejabat publik/pemerintah dalam menentukan kebijakan dan penggunaan uang negara guna penanganan covid-19 tidak boleh di anulir melainkan harus tetap terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan uang Negara;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah bertentangan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAHGUNAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

16. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang A quo telah bertentangan dengan tujuan dari dibentuknya / diciptakannya hukum itu sendiri khususnya dalam hal MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN;
17. Bahwa secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
18. Dengan demikian perlindungan dan kepastian hukum sangat erat kaitannya dalam tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Jika dikaitkan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang A quo maka sudah jelas bertentangan dengan prinsip nilai Kepastian dan Perlindungan hukum, karena menganulir penyalahgunaan kewenangan, menganulir kesalahan, menganulir pertanggung jawaban. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Warga Negara dalam hal ini penggunaan uang / dana APBN tidak dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara;
19. Bahwa sangat jelas dan nyata berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ***);



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

D. PETITUM

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan uji materi (*judicial review*) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Lembaran Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan Uji Materi ini kami sampaikan. Atas segenap perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON

Arvid Martdwisaktyo, S.H, M.Kn

Mohammad Jonson Hasibuan, S.H

Firly Noviansyah, S.H